



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah mengajukan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonannya:

Eulis Saroh : Tempat lahir di Garut tanggal 20 Januari 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Kampung Pasar Baru RT.01/RW.01, Desa Gudang Kecamatan Cikalong, Kabupaten Cianjur, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon dan keterangan Saksi-Saksi di Persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 29 Februari 2024, dibawah register Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Cjr, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili / bertempat tinggal di Kp. Pasar Baru RT.01/RW.01, Desa Gudang, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Cianjur;
2. Bahwa, identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3203126001760008 bernama **Eulis Saroh**, lahir di Garut, 20 Januari 1976;
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 649/06/x/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Wanaraja Kabupaten Garut tanggal 02 November 1994, menerangkan seorang laki-laki bernama **E. Rusmana** (Suami Pemohon) dengan seorang perempuan bernama **Eulis Saroh** menikah pada tanggal 02 November 1994 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - 1) **Diki Ruslan**, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Garut, 23 Juli 1995;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) **Ade Sopyan Ansory Firmansyah**, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Garut, 17 April 2002;
- 3) **Susila Silva Rahayu**, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Cianjur, 14 Juli 2008;
4. Bahwa, nama anak kedua Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7987/2008 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3203120511180011 tertulis dan terbaca **Susila Silva Rahayu**, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Cianjur, 17 Juli 2008 (sekarang berusia lima belas tahun tujuh bulan);
5. Bahwa, nama anak Pemohon dalam Ijazah Sekolah Dasar Negeri Cikalongkulon 2 Nomor DN – 02/D-SD/K13/0270228 tertulis dan terbaca **Susila Silva Rahayu**, lahir di Cianjur, 14 Juli 2008;
6. Bahwa, berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/121/Ks, menerangkan bahwa telah meninggal dunia atas nama **Enjang Rusmana** pada hari Selasa Tanggal 06 September 2016 di Rumah yang disebabkan karena Sakit yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gudang, pada tanggal 27 Februari 2024;
7. Bahwa, Pemohon merupakan Ibu Kandung dari **Susila Silva Rahayu** dan akan mengajukan pergantian nama anak ketiga Pemohon;
8. Bahwa, anak Pemohon yang semula bernama **Susila Silva Rahayu** dan akan diganti menjadi **Muhammad Raafi Firmansyah**;
9. Bahwa, alasan diajukannya permohonan pergantian nama anak kedua Pemohon adalah untuk mengganti nama di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) semula bernama **Susila Silva Rahayu**, sehingga menjadi **Muhammad Raafi Firmansyah**;
10. Bahwa, alasan pergantian nama anak ketiga Pemohon adalah karena sering mendapatkan perundungan, sehingga Pemohon berinisiatif untuk mengganti nama anak;
11. Bahwa, untuk mengganti nama anak kedua Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tersebut, menurut ketentuan Hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cianjur cq. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, nama anak kedua Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7987/2008 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3203120511180011 yang semula bernama **Susila Silva Rahayu**, sehingga menjadi **Muhammad Raafi Firmansyah**;

3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai pergantian nama anak kedua Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga setelah adanya penetapan ini;

4. Membebaskan biaya timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Kuasa Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3203126001760008, atas nama Eulis Saroh alamat di Kampung Pasar Baru RT.01/RW.01, Desa Gudang Kecamatan Cikalong, Kabupaten Cianjur, selanjutnya di beri tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 649/06/X/1994 atas nama E Rusmana dengan Eulis Saroh, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7987/2008 atas nama Susila Siva Rahayu, lahir Cianjur tanggal 14 Juli 2008 anak ketiga dari Ayah Enjang Rusmana dan Ibu Eulis Saroh, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3203120511180011, atas nama kepala keluarga Eulis Saroh, alamat Kampung Pasar Baru RT.01/RW.01, Desa Gudang Kecamatan Cikalong, Kabupaten Cianjur, selanjutnya di beri tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor Pokok Sekolah Nasional: 20204980, atas nama Susila Silva Rahayu yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tertanggal 17 Juni 2021, selanjutnya di beri tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/121/Ks atas nama Enjang Rusmana, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa gudang, tertanggal 27 Februari 2024, selanjutnya di beri tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6 telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dan diteliti dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Agus;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon selama ini bertempat tinggal di Alamat Kampung Pasar Baru RT.01/RW.01, Desa Gudang Kecamatan Cicalong, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Enjang Rusmana;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang, salah satunya bernama Susila Silva Rahayu, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Cianjur, 17 April 2008;
- Bahwa Pemohon akan mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama **Susila Silva Rahayu** menjadi **Muhammad Raafi Firmansyah**;
- Bahwa tujuan dari permohonan mengganti nama anaknya yaitu, karena anak Pemohon tersebut sering mendapatkan perudungan dari teman-temannya dikarenakan nama anak Pemohon mirip dengan nama anak perempuan, sehingga anak Pemohon merasa tidak nyaman kemudian menjadi sering sakit;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut;

2. Widya Rahmi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon selama ini bertempat tinggal di Alamat Kampung Pasar Baru RT.01/RW.01, Desa Gudang Kecamatan Cicalong, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Enjang Rusmana;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang, salah satunya bernama Susila Silva Rahayu, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Cianjur, 17 April 2008;
- Bahwa Pemohon akan mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama **Susila Silva Rahayu** menjadi **Muhammad Raafi Firmansyah**;
- Bahwa tujuan dari permohonan mengganti nama anaknya yaitu, karena anak Pemohon tersebut sering mendapatkan perudungan dari teman-temannya dikarenakan nama anak Pemohon mirip dengan nama anak perempuan, sehingga anak Pemohon merasa tidak nyaman kemudian menjadi sering sakit;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan mempunyai tiga orang anak yang salah satunya bernama **Susila Silva Rahayu**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Cianjur, 14 Juli 2002, yang merupakan anak dari pernikahan antara Pemohon dengan **Enjang Rusmana**. Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut yakni yang semula bernama Susila Silva Rahayu menjadi Muhammad Raafi Firmansyah, dikarenakan anak Pemohon memiliki nama seperti nama anak perempuan, dalam kesehariannya anak Pemohon sering dirundung oleh teman-teman atau sering diejek dikarenakan namanya seperti nama anak perempuan sehingga anak Pemohon merasa tidak nyaman yang berakibat sering sakit;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 serta dua orang Saksi yakni Agus dan Widya Rahmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P-4 yaitu berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3203120511180011 atas nama kepala keluarga Eulis Saroh, serta dikuatkan dengan keterangan para Saksi bahwa Pemohon benar tinggal di Alamat Kampung Pasar Baru RT.01/RW.01, Desa Gudang Kecamatan Cikalong, Kabupaten Cianjur, oleh karenanya Pengadilan Negeri Cianjur berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 649/06/X/1994 atas nama E Rusmana dengan Eulis Saroh, membuktikan bahwa benar Pemohon adalah pasangan suami isteri;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Susila Silva Rahayu bahwa Pemohon dan Enjang Rusmana adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Susila Silva Rahayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agus dan Widya Rahmi bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Susila Silva Rahayu menjadi Muhammad Raafi Firmansyah, dikarenakan memiliki nama seperti nama perempuan, dalam kesehariannya anak Pemohon sering dirundung oleh teman-teman atau sering diejek dikarenakan namanya seperti nama anak perempuan sehingga anak Pemohon merasa tidak nyaman yang berakibat sering sakit;

Menimbang, bahwa maksud perbaikan nama adalah untuk tujuan yang baik, bukan merupakan suatu gelar dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma Kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dapatlah dinyatakan bahwa mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Susila Silva Rahayu menjadi Muhammad Raafi Firmansyah, adalah beralasan hukum, dengan demikian petitum permohonan Nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah, pasal 57 ayat 1 menyatakan bahwa "Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota mencatat perubahan nama kecil yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan";

Menimbang, bahwa di dalam petitum Pemohon pada poin ke-3 yang menyebutkan memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai pergantian nama anak ketiga Pemohon pada akta kelahiran dan kartu keluarga setelah adanya penetapan ini, terhadap petitum ini mengambil alih pertimbangan di atas Majelis Hakim akan menambahkan petitum tersebut menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau menyampaikan perbaikan nama anak Pemohon tersebut, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, untuk dicatitkan atau didaftarkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini. Dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum poin ke 3 tersebut dikabulkan dengan perbaikan amar;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Cianjur menganggap bahwa permohonan dari Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu patutlah permohonan dari Pemohon tersebut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Menetapkan, nama anak kedua Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7987/2008 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3203120511180011 yang semula bernama **Susila Silva Rahayu**, sehingga menjadi **Muhammad Raafi Firmansyah**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau menyampaikan perbaikan nama anak Pemohon tersebut, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, untuk dicatatkan atau didaftarkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon sejumlah Rp185.000.00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024, oleh Dian Yuniati, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Cjr tanggal 1 Maret 2024, dengan dibantu Asep Saepuloh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur E-Litigasi selaku pengguna lain melalui email : ahmadsuryanaaaa423@gmail.com

Panitera Pengganti

Hakim

Asep Saepuloh, S.H.

Dian Yuniati, S.H.,M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------------|------|------------------|
| • Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000.00 |
| • Biaya ATK Perkara | : Rp | 75.000.00 |
| • Materai | : Rp | 10.000.00 |
| • Redaksi | : Rp | 10.000.00 |
| • Biaya Panggilan Pemohon | : - | |
| • PNBP Relas panggilan | : Rp | 10.000.00 |
| • <u>Biaya sumpah</u> | : Rp | <u>50.000.00</u> |
| Jumlah | : Rp | 185.000.00 |

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)